

**CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA LANGPANGGANG KECAMATAN
MODUNG KABUPATEN BANGKALAN)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

NUR EVA MUFARROHAH

NIM. 931109319

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN JUDUL

CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LANGPANGGANG KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

NUR EVA MUFARROHAH

NIM. 931109319

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

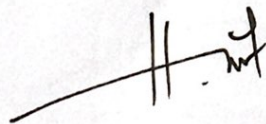
CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA LANGPANGGANG KECAMATAN
MODUNG KABUPATEN BANGKALAN)

NUR EVA MUFARROHAH

NIM. 931109319

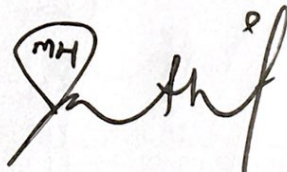
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031009

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I
NIP. 198609202020122009

NOTA DINAS

Kediri, 03 Desember 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

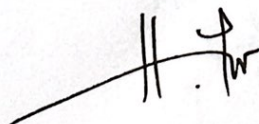
Nama : Nur Eva Mufarrohah
NIM : 931109319
Judul : Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

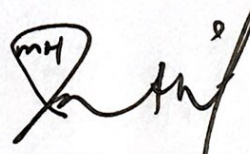
Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031009

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I
NIP. 198609202020122009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Desember 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

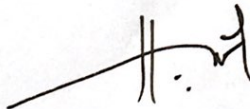
Bersama ini , saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Eva Mufarrohah
NIM : 931109319
Judul : Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam siding munaqosah yang dilaksanakan tanggal 03 Desember 2024, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah di terima dan di setuju perbaikannya untuk memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

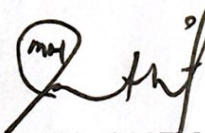
Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031009

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I
NIP. 198609202020122009

HALAMAN PENGESAHAN

CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LANGPANGGANG KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN)

NUR EVA MUFARROHAH

931109319

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 03 Desember 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009

(.....)

2. Penguji I
Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031009

(.....)

3. Penguji II
Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I
NIP. 198609202020122009

(.....)

Kediri, 03 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

ضَعِيفًا الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan
(dalam keadaan) lemah”*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Eva Mufarrohah

NIM : 931109319

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LANGPANGGANG KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 03 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Nur Eva Mufarrohah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, syukur tanpa batas yang saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberi syafaat kelak di hari akhir. Segala perjuangan saya hingga di titik ini, saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang telah menjadi penyemangat dan menjadi alasan saya untuk selalu kuat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayah saya Much Saleh Maryamin dan Ibu saya Sulianah yang tidak pernah lelah untuk mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan nasehat serta memberi motivasi terutama dalam hal mencari ilmu. Semoga dengan selesainya studi saya ini, dapat membuat ayah dan ibuku bangga.
2. Kepada adik saya Suci Anggun Shadilla, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
3. Kepada Dosen pembimbing skripsi saya bapak Mohammad Ma'mun, M.HI. dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I,M.S.I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta motivasi agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Kepada seluruh keluarga besar dari ayah dan ibu yang telah memberi dukungan, doa dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan saya Shilvi Nur Aidha Widinawati, Faiza Puji Lestari, Ema Vinka, Nila Nailus Sa'adah, Izza Afia Qoirun Nabilla, Miftakhul Khasanah, Nur Rodhotut Jannah. Terima kasih telah memberikan semangat, serta terimakasih untuk berbagi ilmu dan mendengarkan keluh kesah saya sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen di IAIN Kediri, khususnya dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu selama saya duduk dibangku perkuliahan ini.

Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan. Saya harap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan membawa keberkahan yang bermanfaat bagi pihak yang membaca dan peneliti sendiri.

ABSTRAK

Nur Eva Mufarrohah. Dosen Pembimbing: Mohammad Ma'mun, M.HI., dan Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I. *Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. IAIN Kediri. 2024.

Kata Kunci: Perceraian, Gugat Cerai, Sosiologi Hukum Islam.

Cerai gugat sebagai langkah yang tidak bisa dikatakan satu hal yang salah, namun tidak jarang perempuan dengan kondisi tertentu bisa melakukannya. Dengan kata lain cerai gugat ini sebagai pintu darurat dalam pernikahan bagi wanita. Kendati demikian mengapa banyak yang memanfaatkannya menjadi pintu darurat untuk keluar dari pernikahan. Seperti halnya fenomena yang terjadi di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, banyaknya kasus cerai gugat di desa ini tentu termasuk gejala sosial yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan terlebih masyarakatnya yang dikenal agamis, namun mengapa hal tersebut masih banyak terjadi. Tentu ini dianggap perlu melihatnya dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Untuk itu penelitian ini selain bertujuan untuk membahas apa saja faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Desa Langpanggang, juga membahas terkait bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap fenomena cerai gugat di desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, artikel, hasil penelitian, maupun karya ilmiah lainnya. Selanjutnya dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam untuk dapat menemukan apa yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama* cerai gugat di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terjadi karena faktor ekonomi, harmonisasi dan moralitas. Selain faktor tersebut juga ditemukan adanya perlakuan buruk seperti KDRT secara verbal, dan kebiasaan sering pulang malam sehingga menguatkan keinginan istri untuk melakukan gugatan cerai. *Kedua* berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap cerai gugat yang terjadi di desa tersebut, dengan teori Nasrullah adanya hukum Islam bisa diterapkan di masyarakat Desa Langpanggang ketika terjadi cerai gugat dengan alasan masalah ekonomi dan sosial budaya yang melatarbelakangi dari pihak suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selain itu masalah sosial budaya dari lingkungan atau keluarga dekat sering mengkritik dan mengomentari sikap suami yang mempengaruhi pandangan istri. Faktor-faktor yang mempengaruhi gugat cerai yaitu faktor ekonomi, harmonisasi dan moralitas. Kurangnya tanggung jawab finansial suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga menimbulkan sikap suami lebih condong ke sikap patriarki. Kurangnya komunikasi menyebabkan timbulnya harmonisasi berkurang dalam berbagi satu sama lain untuk terbuka dalam memecahkan masalah. Faktor terakhir yaitu moralitas, lemahnya komitmen dari kedua belah pihak yang menyebabkan pelanggaran moralitas terjadi. Jadi, praktik hukum Islam dapat memberikan kesadaran untuk meningkatkan hak-hak syariah yang didukung oleh lembaga hukum Islam untuk menghadapi masalah rumah tangga secara adil tanpa memihak salah satu dengan tujuan untuk kesejahteraan rumah tangga khususnya untuk anak-anak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:¹

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Huruf Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Bc
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

¹ Muhammad Fikri Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Iain Kediri* (Kediri: IAIN Kediri, 2024), 40–47.

ز	Zai	Z	Zet (dengan titik di atas)
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Ham zah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasroh	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ُ...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : Kataba
- فَعَلَ : Fa'ala
- ذُكِرَ : Żukira
- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...اْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...وْ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

- الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

- الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

- رَبَّنَا : rabbanā

- نَجَّيْنَا : najjainā

- الْحَقُّ : al-ḥaqq

- عَدُوٌّ : 'aduww

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : al-syamsy (bukan asy-syamsu)
- الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
- الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah
- الْبِلَادُ : al-bilād

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : ta'murūna
- النَّوْءُ : an-nau'
- شَيْءٌ : syai'un
- أَمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُ الْكَيْلَةِ وَالْمِيزَانِ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُورِسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ النَّبِيِّ مَنْ سَتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِينَ بَيَّغَةً مَبْرُكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan tentang Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Wahidul Anam, MM, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik,SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Mohammad Ma'mun, M.HI. dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I,M.S.I selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Abd. Rijal, selaku Kepala Desa Langpanggang yang telah memberikan izin penelitian di desa tersebut.
6. Pegawai Kantor Desa Langpanggang Khususnya Bapak Yudi beserta seluruh warga yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.
7. Bapak Much Saleh Maryamin dan Ibu Sulianah selaku orang tua dari saya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Teman-teman seangkatan tahun 2019, khususnya Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Definisi Istilah.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: LANDASAN TEORI.....	20
A. Cerai Gugat	20
B. Sosiologi Hukum Islam.....	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	44
B. Kehadiran Peneliti	45
C. Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46

E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
G. Tahap Penelitian.....	48
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	50
A. Paparan Data	50
1. Gambaran Umum Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	50
2. Kasus Cerai Gugat di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	55
B. Temuan Penelitian.....	67
BAB V: PEMBAHASAN.....	70
A. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat yang Terjadi di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	70
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	76
BAB VI: PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0. Huruf Transliterasi	x
Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat	51
Tabel 4.2. Agama/ Aliran Kepercayaan Masyarakat	52
Tabel 4.3. Kondisi Ekonomi dari Mata Pencaharian Masyarakat.....	53
Tabel 4.4. Kondisi Ekonomi dari Tingkat Angkatan Kerja	54
Tabel 4.5. Data Presentase Perceraian Desa Langpanggang Tahun 2020-2024.....	55
Tabel 4.6. Data Sampel Subjek Penelitian	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian	
Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian	
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
Lampiran 4: Pedoman Wawancara	
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 6: Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi	